



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam
pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR :13/SDM.05.4-SD/5309/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULANKENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

2025
BAJAWA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

| | | |
|--------------------|---|--|
| NOMOR SOP | : | 13/SDM.05.4-SD/5309/2025 |
| TANGGAL PENGESAHAN | : | 05 MEI 2025 |
| DISAHKAN OLEH | : | SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA, ANDRI RYNALDI |
| NAMA SOP | : | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULANKENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA |

| | | | |
|--|--|--|---|
| DASAR HUKUM : | | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); | 1. | Memiliki kemampuan pengolahan aplikasi SAPK BKN |
| 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; | 2. | Memahami proses dan alur kerja Memahami alur pendokumentasian kegiatan |
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; | | |
| 4. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; | | |
| 5. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; | | |
| 6. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| 1 | SOP Pengelolaan Surat Masuk | 1 | Kompputer, Printer, Scanner |
| 2 | SOP Pengajuan SPM Gaji Pegawai | 2 | ATK |
| | | 3 | Jaringan Internet |
| | | 4 | Formulir ceklist kelengkapan berkas |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DN PENDATAAN | |
| Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada | | Seluruh dokumen terkait Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada disimpan sebagai data elektronik dan data manual | |

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Kabupaten Ngada, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Bajawa







pada tanggal 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,



ANDRI RYNALDI

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | Output | Keterangan |
|----|---|---|---|--|-----------|--------|--|---|
| | | Operator SAPK | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Sekretaris KPU Kabupaten Ngada | | Waktu | | |
| 1 | Menerima surat pemberitahuan Kenaikan Pangkat dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur |  | | | | 1 Jam | Draft Nominatif Usulan kenaikan pangkat | Peremajaan Data PNS yang naik pangkat |
| 2 | Meneliti dan memverifikasi serta menyusun kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat |  | | | | 3 Jam | Ceklist Kelengkapan Kenaikan Pangkat | Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan, akan dikomunikasikan dengan PNS bersangkutan |
| 3 | Menyusun konsep surat pengantar yang dilampiri dengan daftar nominatif dan persyaratan kenaikan pangkat PNS |  | | | | 1 Jam | Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif | |
| 4 | Menyerahkan konsep surat usulan Kenaikan Pangkat kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM untuk dikoreksi dan diparaf, apabila ada koreksi dikembalikan kepada Staf Pemroses Kenaikan Pangkat | |  | | | 1 Jam | Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan diparaf | |
| 5 | Menandatangani surat usulan Kenaikan Pangkat Pejabat/Pegawai lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Ngada | | |  | | 1 Jam | Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang ditandatangani Sekretaris | |
| 6 | Mengirimkan berkas kenaikan pangkat ke KPU Provinsi NTT untuk proses selanjutnya |  | | | | 1 Hari | Peremajaan Data PNS yang naik pangkat | Disesuaikan dengan jumlah PNS yang diusulkan |